

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 telp (0725) 625037-625038

SURAT IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN

Nomor: 420/ 484 /11.SK-05/2015

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Nomor : 420/4% /11.SK-05/ 2015 memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (KELOMPOK BERMAIN) Kepada :

Nama Kelompok PAUD

ANNISA

Alamat

: Desa Sukadana Baru Kec. Marga Tiga

Kabupaten Lampung Timur.

Nama Pengelola/ Penyelenggara

: SITI NGAFIFAH, S.Pd.I

Alamat

: Desa Sukadana Baru Kec. Marga Tiga

Kabupaten Lampung Timur.

Surat izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (KELOMPOK BERMAIN) ini berlaku sejak Tanggal 01 November 2015 Sampai 01 November 2018, izin dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat –syarat yang ditetapkan.

Dikeluarkan di : sukadana

pada Tanggal: 28 November 2015

KEPALA DINAS,

Drs.Hi.MERAH JUANSAH, M.M.

Pembina Utama Muda NIP.19630403 198703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana , Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-158/02-SK.02/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Menimbang : Bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan

kelengkapannya KB ANNISA tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk

diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279); : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari

Lembaga PAUD KB ANNISA;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memperhatikan

PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : KB ANNISA

Alamat : Sukadana Baru, 02/01

Desa : Sukadana Baru Kecamatan : Marga Tiga Kabupaten : Lampung Timur

KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan

peraturan bagi pembinaan lembaga.

KETIGA : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-

ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapakan di : Sukadana

Pada tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

YULAU SYAH, S.H.

NIP.19600705 198401 1 002